



PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PERADILAN MILITER TINJAUAN NORMATIF TERHADAP STANDAR *FAIR TRIAL*

Irwan Triadi, Dimas Yanuarsyah
Magister Hukum, UPN "Veteran" Jakarta,
irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Peradilan militer memiliki karakteristik khusus karena berfungsi menjaga kedisiplinan dan tata tertib di lingkungan militer. Namun, dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, proses peradilan militer harus tetap memastikan standar fair trial sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hak asasi manusia dalam peradilan militer di Indonesia, terutama terkait jaminan independensi peradilan, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas bantuan hukum, dan prinsip transparansi persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ruang pembaharuan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memastikan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, serta instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Oleh karena itu, reformasi peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan supremasi sipil di Indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Militer, HAM, Fair Trial, Supremasi Sipil.

ABSTRAK

Military courts have special characteristics because they function to maintain discipline and order in the military environment. However, in the context of a state of law that upholds human rights, the military justice process must still ensure fair trial standards as stipulated in national and international legal instruments. This study aims to analyze the application of human rights principles in military justice in Indonesia, especially related to the guarantee of judicial independence, the principle of equality before the law, the right to legal aid, and the principle of trial transparency. The method used is normative legal research through a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that there is several room for reform of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice to ensure harmonization with Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, as well as international instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Therefore, military justice reform is an urgent need in order to strengthen accountability and civilian supremacy in Indonesia.

Keywords: Military Justice, Human Rights, Fair Trial, Civil Supremacy.

Pendahuluan

Peradilan militer merupakan bagian dari sistem peradilan pidana nasional yang memiliki karakteristik dan struktur tersendiri dalam mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Keberadaan peradilan militer tidak terlepas dari sifat dan fungsi institusi militer yang mengemban tugas utama dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal. Sebagai organisasi yang sangat menekankan kedisiplinan, hierarki komando, dan loyalitas, TNI memerlukan sebuah sistem penegakan hukum internal yang mampu memastikan tata tertib dan kedisiplinan prajurit tetap terjaga secara efektif (Supriyatna, 2014).

Dasar keberadaan peradilan militer di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan yurisdiksi kepada peradilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI (Republik Indonesia, 1997). Sistem peradilan ini memiliki struktur tersendiri yang meliputi beberapa tingkat peradilan mulai dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, hingga Pengadilan Militer Utama (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, 2023). Selain itu, keberadaan Oditurat Jenderal sebagai penuntut umum militer dan Polisi Militer sebagai bagian dari fungsi penyidikan menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum militer (Edy, 2017). Namun, meskipun peradilan militer memiliki legitimasi konstitusional dan legal, keberadaannya tidak boleh berdiri terpisah dari prinsip-prinsip dasar negara hukum. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)), sehingga seluruh sistem peradilan harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan prinsip fair trial yang meliputi independensi peradilan, imparialitas hakim, hak atas pembelaan diri, transparansi proses peradilan, serta jaminan terhadap perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Prinsip-prinsip tersebut bersifat universal dan telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Tresna Rahayu dkk., 2025).

Dalam konteks tersebut, muncul tantangan serius dalam penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia terutama terkait kesesuaian praktik peradilan militer dengan standar perlindungan HAM dan fair trial. Hal ini dikarenakan peradilan militer sering kali dinilai memiliki tingkat independensi dan imparialitas yang rendah karena berada di bawah struktur komando militer. Beberapa posisi penting di dalam sistem peradilan militer seperti oditur (penuntut), hakim, dan penyidik masih berada dalam satu institusi militer yang sama sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Edy, 2017). Kondisi ini pada akhirnya dapat mengaburkan batas antara fungsi militer sebagai alat pertahanan negara dengan fungsi penegakan hukum yang harus dijalankan secara objektif dan independen (Edy, 2017). Selain itu, proses persidangan dalam peradilan militer cenderung memiliki keterbatasan akses publik. Minimnya transparansi dalam penanganan perkara dapat menghambat fungsi kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan militer (Ady, 2014). Padahal dalam perspektif modern, akuntabilitas publik dan keterbukaan informasi menjadi parameter penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang demokratis dan menghormati nilai-nilai HAM (Gunawan, 2024).

Problematika lain juga terlihat dalam aspek yurisdiksi peradilan militer, khususnya terkait pengadilan atas tindak pidana umum yang dilakukan oleh seorang prajurit. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, peradilan militer memegang yurisdiksi absolut dalam mengadili segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk tindak pidana umum seperti pembunuhan, penganiayaan, korupsi, dan tindak pidana lain yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan umum (*equality before the law*) (Republik Indonesia, 1997). Hal tersebut kerap menimbulkan kritik bahwa prajurit TNI dapat terhindar dari penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, karena peradilan militer dianggap lebih mengutamakan pembinaan disiplin internal ketimbang tujuan keadilan umum (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2014).

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 kemudian menjadi tonggak penting reformasi peradilan militer dengan menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum guna menjamin prinsip *equality*

before the law dan menghindari diskriminasi hukum. Namun hingga saat ini, implementasi putusan tersebut belum berjalan optimal karena belum diikuti dengan harmonisasi regulasi, khususnya revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997. Akibatnya, terdapat kondisi disharmoni antara norma konstitusional dengan norma dalam undang-undang yang masih berlaku. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki komitmen internasional yang mengikat dalam pemenuhan HAM, terutama melalui ratifikasi ICCPR yang mengatur berbagai hak procedural justice, seperti hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial; hak untuk didampingi penasihat hukum; serta hak atas persidangan yang terbuka untuk umum (Republik Indonesia, 2005). Dengan demikian, penyelenggaraan peradilan militer juga harus menyesuaikan dengan tujuan reformasi ketatanegaraan yang mengedepankan supremasi sipil (*civilian supremacy*) dalam rangka memperkuat sistem demokrasi dan negara hukum.

Secara lebih luas, diskursus mengenai reformasi peradilan militer tidak hanya berfokus pada aspek yurisdiksi tetapi juga pada perlunya reposisi dan restrukturisasi lembaga peradilan militer agar sesuai dengan perkembangan prinsip HAM. Salah satu isu penting adalah penempatan peradilan militer secara institusional agar tidak lagi berada di bawah rantai komando TNI, melainkan ditempatkan sejajar dengan peradilan umum di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini diperlukan untuk mencegah praktik intervensi komando dalam proses peradilan sehingga menjamin independensi dan imparialitas hakim militer (Merdekawati & Ant, 2016). Selain itu, aspek pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan peradilan militer juga harus mengedepankan perspektif perlindungan HAM. Hakim militer, oditur, dan penyidik perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai norma-norma HAM serta prinsip *fair trial* agar penerapannya tidak sebatas konsep, tetapi benar-benar terintegrasi dalam mekanisme penegakan hukum (Dewanto, 2014).

Dalam perkembangan wacana hukum nasional, reformasi peradilan militer telah lama masuk dalam agenda prioritas legislasi, namun pembahasan revisi UU Peradilan Militer berulang kali tertunda karena faktor politik dan kelembagaan. Di sisi lain, berbagai kasus tindak pidana umum yang melibatkan anggota TNI dan

mendapat sorotan publik semakin mempertegas urgensi penyempurnaan sistem peradilan militer. Kasus-kasus seperti penganiayaan yang melibatkan prajurit TNI, pelanggaran HAM terhadap warga sipil, atau penyalahgunaan wewenang dalam operasi militer menjadi indikator perlunya sistem peradilan militer yang benar-benar transparan, profesional, dan akuntabel (Buaton dkk., 2024).

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada penerapan prinsip HAM dalam peradilan militer dengan pendekatan normatif, guna menemukan rumusan penguatan mekanisme fair trial yang sejalan dengan perkembangan sistem hukum nasional dan internasional (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, 2023). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan kebijakan hukum peradilan militer sehingga mampu menciptakan penegakan hukum yang adil, berimbang, serta menjamin perlindungan HAM bagi setiap anggota militer yang berhadapan dengan proses hukum. Dengan demikian, urgensi pembaruan sistem peradilan militer bukan hanya bertujuan memperkuat tata kelola institusi TNI, namun juga sebagai wujud komitmen negara dalam menjamin keadilan dan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan hukum nasional. Reformasi peradilan militer yang selaras dengan prinsip HAM akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya supremasi sipil dan sistem pertahanan negara yang demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang melihat hukum sebagai norma, kaidah, dan asas dalam sistem perundang-undangan nasional yang dijadikan dasar untuk menganalisis isu penerapan prinsip hak asasi manusia dalam proses peradilan militer (Soekanto & Mamudji, 2019). Fokus utama penelitian ini adalah pada kajian terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur peradilan militer serta instrumen hukum nasional maupun internasional mengenai jaminan fair trial. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (P. M. Marzuki, 2022) dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai pengesahan ICCPR, serta ketentuan lain yang relevan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai salah satu tonggak reformasi yurisdiksi peradilan militer.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori negara hukum, supremasi sipil, prinsip *equality before the law*, serta konsep *fair trial* sebagai standar universal peradilan yang adil dan imparial (Asshiddiqie, 2017). Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan secara selektif untuk menelaah contoh kasus yang ditangani peradilan militer guna melihat penerapan prinsip HAM dalam praktik peradilan militer (M. J. Marzuki, 2021). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan dokumen pendukung lainnya (Ibrahim, 2017). Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menilai dan mengkritisnya secara normatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian antara praktik peradilan militer dengan prinsip HAM dan standar fair trial serta untuk merumuskan urgensi pembaruan sistem peradilan militer ke depan (Arief, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia Ditinjau dari Standar Fair Trial

Peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana nasional yang memiliki karakteristik khusus karena terkait dengan profesi prajurit TNI yang menjunjung tinggi kedisiplinan, hierarki komando, dan loyalitas terhadap negara (Santoso, 2020). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi dasar normatif utama yang mengatur yurisdiksi dan kewenangan peradilan militer dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI (Republik Indonesia, 1997). Keberadaan peradilan militer pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga kedisiplinan internal militer sebagai bagian dari

upaya mempertahankan keutuhan negara dan menjaga stabilitas pertahanan nasional. Namun sebagai negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai amanat konstitusi, setiap proses peradilan, termasuk peradilan militer, harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Hadjon, 2007).

Dalam penerapannya, peradilan militer di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip fair trial secara utuh, karena terdapat sejumlah aspek normatif dan kelembagaan yang berpotensi menghambat pemenuhan HAM dalam proses peradilan. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah menyangkut aspek independensi dan imparsialitas pengadilan. Hakim militer, oditur, maupun penyidik pada kenyataannya merupakan prajurit aktif yang berada dalam satu rantai komando militer. Struktur yang demikian membawa potensi intervensi komando dalam perkara-perkara tertentu, khususnya apabila menyangkut kepentingan institusional atau melibatkan atasan sebagai pihak yang berperkara. Independensi peradilan sebagai elemen pokok fair trial menjadi tidak ideal ketika posisi hakim dipengaruhi oleh struktur militer yang hirarkis, karena dalam praktik kepemimpinan militer loyalitas dan kepatuhan terhadap perintah atasan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi (M. J. Marzuki, 2021). Hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga kepentingan keadilan substantif berisiko terabaikan apabila bertentangan dengan kepentingan komando (Nurtjahjo, 2021).

Tidak hanya pada posisi hakim, potensi konflik kepentingan juga muncul di tingkat penyidikan dan penuntutan. Polisi Militer (POM) sebagai penyidik dan Oditur Jendral sebagai penuntut umum militer sama-sama berada dalam organisasi TNI, sehingga sulit menghilangkan asumsi publik bahwa proses hukum dalam peradilan militer cenderung diarahkan untuk melindungi citra lembaga militer daripada menegakkan keadilan secara independen (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020). Dalam beberapa kasus yang melibatkan prajurit TNI dengan

korban sipil, misalnya kasus penembakan warga di Sigi, Sulawesi Tengah, maupun penganiayaan yang terjadi di Papua, publik kerap mempertanyakan akuntabilitas proses hukum yang berjalan secara tertutup dan minim akses terhadap pemantauan publik (Tempo Media Group, 2023). Kritik akademik dan aktivisme HAM secara konsisten menyoroti bahwa model peradilan yang demikian berpotensi menimbulkan impunity terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil.

Selain itu, penerapan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) juga merupakan isu krusial dalam diskursus reformasi peradilan militer. Selama bertahun-tahun, yurisdiksi absolut peradilan militer mengadili segala jenis tindak pidana prajurit, baik yang bersifat pidana umum maupun pelanggaran disiplin militer. Kondisi tersebut berimplikasi pada adanya perbedaan perlakuan yang signifikan antara warga sipil dan prajurit ketika terlibat dalam tindak pidana umum yang sama. Kritik muncul bahwa yurisdiksi absolut tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum dan menghilangkan hak korban sipil untuk memperoleh keadilan yang transparan serta dapat diakses publik (Asshiddiqie, 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi tonggak penting dalam mengakhiri yurisdiksi absolut tersebut dengan menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI harus diperiksa dan diadili di peradilan umum. Namun, hingga kini implementasi putusan tersebut masih menghadapi hambatan karena belum adanya revisi komprehensif terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997, sehingga tumpang tindih norma masih berpotensi terjadi.

Asas transparansi juga menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana proses peradilan militer menghormati HAM dan menjamin peradilan yang adil. Persidangan yang terbuka untuk umum merupakan salah satu syarat universal dalam fair trial, karena memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan terhadap objektivitas pemeriksaan suatu perkara. Namun, mayoritas persidangan militer dilakukan secara tertutup, baik dengan alasan kerahasiaan operasi militer maupun kekhususan pengaturan internal militer. Ketertutupan ini menutup ruang kontrol masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas putusan (Joseph, 2013). Dalam konteks pelanggaran HAM berat atau

tindak pidana umum dengan korban sipil, ketertutupan proses persidangan dapat menyebabkan munculnya dugaan publik bahwa proses hukum hanya bersifat formalitas tanpa menjamin pemulihan bagi korban maupun hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Hak atas bantuan hukum dan pembelaan diri menjadi aspek lain yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi penerapan HAM pada peradilan militer. Meskipun secara normatif prajurit yang menjadi terdakwa memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan penasihat hukum, praktiknya sering kali menemui kendala. Budaya militer yang menekankan kepatuhan kepada atasan dapat memengaruhi sikap terdakwa dalam mengatur strategi pembelaan dirinya. Pengacara militer internal yang masih berada dalam struktur komando dipandang memiliki keleluasaan terbatas dalam memberikan pembelaan yang mengkritisi institusi militer apabila diperlukan (Anam, 2022). Kondisi ini berpotensi menggerus hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang memadai dan adil. Dalam konteks global, banyak negara demokrasi modern telah melakukan pembaruan sistem peradilan militer dengan mempersempit yurisdiksi militer hanya pada pelanggaran disiplin internal atau kejahatan yang terjadi dalam situasi perang (Huntington, 1957). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa yurisdiksi militer tidak boleh menjadi sarana untuk menghindarkan anggota militer dari mekanisme peradilan umum ketika tindak pidana berdampak langsung pada masyarakat sipil. Walaupun Indonesia telah mengawali proses reformasi sebagaimana ditegaskan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, namun stagnasi legislasi dalam mengubah UU Peradilan Militer mengakibatkan ketimpangan regulasi dengan prinsip negara hukum yang demokratis masih berlangsung (Arief, 2020). Dengan demikian, pemenuhan standar HAM dan *fair trial* dalam peradilan militer masih menghadapi tantangan, sehingga membutuhkan pembaruan regulasi komprehensif agar sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional.



Urgensi Reformasi Peradilan Militer untuk Menjamin Perlindungan HAM dan Supremasi Sipil

Reformasi peradilan militer harus difokuskan pada harmonisasi regulasi serta restrukturisasi kelembagaan agar selaras dengan prinsip fair trial dan supremasi sipil (Nurtjahjo, 2021). Pemisahan total terhadap fungsi yudisial militer dari rantai komando TNI menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Struktur peradilan militer idealnya berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung agar independensi peradilan dapat diwujudkan secara kelembagaan dan profesional (Fahmi, 2021). Selain itu, pembatasan yurisdiksi militer hanya pada tindak pidana yang bersifat militeristik murni diperlukan demi menghindari penyimpangan yurisdiksi yang berakibat pada ketidaksetaraan perlakuan hukum antara prajurit dan warga sipil (Huntington, 1957). Dengan demikian, arah pembaruan sistem peradilan militer harus sejalan dengan amanat konstitusi, perkembangan HAM, serta dinamika demokrasi Indonesia (Asshiddiqie, 2017).

Urgensi reformasi juga perlu diikuti dengan transformasi kultural dalam lingkungan militer. Penanaman nilai-nilai HAM harus dilakukan sejak pembentukan prajurit, termasuk dalam pendidikan Perwira, Bintara, dan Tamtama (Anam, 2022). Pengetahuan dan pemahaman terhadap asas-asas fair trial perlu ditanamkan kepada seluruh aparat penegak hukum militer, seperti hakim, oditur, maupun penyidik (Arief, 2020). Dengan demikian, prinsip HAM tidak hanya menjadi norma formal dalam konstitusi atau undang-undang, tetapi juga benar-benar terinternalisasi dalam sikap aparat militer dalam melaksanakan penegakan hukum. Upaya memperkuat pengawasan publik juga merupakan aspek krusial dalam reformasi peradilan militer. Publikasi putusan pengadilan militer dan pemantauan independen terhadap proses peradilan merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang tidak dapat diabaikan. Penguatan peran lembaga independen seperti Komnas HAM, LPSK, dan lembaga advokasi hukum sipil dalam memantau perkara-perkara tertentu akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga militer. Selain itu, keterlibatan media massa secara terukur juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas peradilan militer.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan HAM dan prinsip fair trial dalam peradilan militer Indonesia pada tingkat normatif sudah memiliki landasan yang kokoh melalui konstitusi dan instrumen HAM internasional. Akan tetapi, implementasinya masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Regulasi yang tertinggal dari perkembangan demokrasi, struktur peradilan yang masih terhubung dengan komando militer, serta minimnya keterbukaan proses peradilan menjadi faktor utama perlunya percepatan reformasi peradilan militer. Reformasi tersebut tidak hanya akan berdampak pada peningkatan profesionalisme hukum militer, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia anggota militer dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat sipil yang terdampak tindak pidana oleh prajurit (M. J. Marzuki, 2021). Oleh karena itu, pembaruan peradilan militer merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum militer berjalan sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, menghormati HAM, dan menjamin tegaknya supremasi sipil.

Kesimpulan

Implementasi prinsip fair trial dalam peradilan militer masih menghadapi tantangan pada aspek independensi dan imparialitas hakim, keterbatasan akses publik terhadap proses peradilan yang cenderung tertutup, serta potensi konflik kepentingan dalam fungsi penyidikan dan penuntutan. Selain itu, penerapan asas persamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan perlunya pemindahan yurisdiksi terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit ke peradilan umum. Urgensi reformasi peradilan militer menjadi semakin kuat seiring tuntutan supremasi sipil dan demokratisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembaruan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 harus dilakukan secara komprehensif untuk menyesuaikan peradilan militer dengan prinsip konstitusional dan instrumen HAM internasional. Restrukturisasi kelembagaan peradilan militer agar berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung, pembatasan yurisdiksi hanya pada pelanggaran disiplin khas militer, serta peningkatan transparansi dan pengawasan



publik diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang independen, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum modern.

Daftar Pustaka

- Ady. (2014, Desember 5). *Revisi UU Peradilan Militer Lebih Penting*. HUKUM ONLINE.COM. https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-peradilan-militer-lebih-penting-lt5480fe18297f9/?utm_source=chatgpt.com
- Anam, A. (2022). Hak Pembelaan dalam Peradilan Militer. *Jurnal Human Rights Review*, 7(7).
- Arief, B. N. (2020). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Negara Hukum*. Sinar Grafika.
- Buaton, T., Hadi, A. P., Prastopo, P., Karsoma, A., & Ridho, M. A. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 37–51. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3517>
- Dewanto, W. A. (2014). Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Implementasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(1), 57–77. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a4>
- Edy, S. S. (2017). INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer) / THE INDEPENDENCY OF MILITARY JUSTICE SYSTEM IN THE INDONESIAN (The Study of The Structure of The Judiciary). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(6).
- Fahmi, L. M. (2021). Reposisi Kelembagaan Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Gunawan, H. (2024, Juni 25). *Mengenal Jenis-jenis Peradilan di Indonesia*. KPKNL. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/17090/Mengenal-Jenis-jenis-Peradilan-di-Indonesia.html?utm_source=chatgpt.com
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and The State*. Harvard University Press.



- Ibrahim, J. (2017). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2020). *Transparansi Peradilan Militer dalam Perspektif HAM. Dalam Policy Paper*.
- Joseph, S. (2013). *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary*. Oxford University Press.
- Khalidawati Salmah, H. (2024). *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM Does the Indonesian National Army Develop Democracy and Human Rights? A Comparative Perspective Article Abstract*.
<http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality>
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. (2023, Agustus 9). *Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan*.
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>
- Marzuki, M. J. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Merdekawati, A., & Ant, A. S. T. (2016). Analysis on Indonesia's Fullfillment of Obligations Rising from International Treaties. *MIMBAR HUKUM*, 28(3), 497–511.
- Nango, H., Waraga, Moh. S. R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 261–272.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.887>
- Nurtjahjo, H. (2021). Supremasi Sipil dan Pembaruan Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Ketatanegaraan*, 12(8).
- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. (2023, November 7). *Penjelasan struktur peradilan militer menurut UU 31/1997: lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran*. dilmilti-jakarta.go.id. https://dilmilti-jakarta.go.id/2023/11/07/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com



- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, & Eko Riyadi. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (Cetakan Pertama). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Santoso, S. B. (2020). Disiplin Militer dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, 5(1).
- Sayuti. (2011). KONSEP RECHTSSTAAT DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA (Kajian Terhadap Pendapat Azhari). *NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, 4(2).
- Siku, A. S. (2012). *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* (Cet. I). Rabbani Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Supriyatna, S. (2014). MEMAHAMI URGENSI PERADILAN MILITER DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 183–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v1i2.150>
- Tempo Media Group. (2023). *Saatnya Merevisi UU Peradilan Militer*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/kolom/uu-peradilan-militer-820516>
- Tresna Rahayu, C., Triadi, I., & Kunci, K. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)*. 3(2), 410–416. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>



Website Justitable: <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE>
Jurnal Justitable 8 (2), Januari 2026, Pages 30-44
Doi: <https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1153>



Republik Indonesia. (1997). *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.

WACANA UTAMA. (2013). Mengadili Tindak Pidana Oleh Militer. *Wacana HAM*.
https://www.komnasham.go.id/files/20130221-wacana-ham-edisi-2-tahun-2013-%242806LU.pdf?utm_source=chatgpt.com